



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (POSYANDU ILP)
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS
PERIODE 2025 - 2029**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER
(POSYANDU ILP)
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS
PERIODE TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan, Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa fungsi pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pos pelayanan terpadu juga sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Kader Pos

Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 59);
14. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Membentuk dan mengangkat Kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP) Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis masa bhakti 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Posyandu ILP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. PENGGERAK

1. Sebelum Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a) berkoordinasi dengan tenaga kesehatan Pustu dan petugas lainnya;
 - b) melakukan pembagian tugas antar kader;
 - c) mengajak masyarakat datang pada hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat/ whatsapp/ surat/ dan lainnya;
 - d) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu; dan
 - e) mempersiapkan sarana Posyandu.
2. Hari Buka Posyandu, meliputi :
 - a) melakukan langkah pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan;
 - b) mengajak sasaran datang ke posyandu dengan teratur; dan
 - c) melakukan validasi data hasil pelayanan setelah pelaksanaan posyandu.
3. Setelah Hari Buka Posyandu, meliputi :
 - a) Kunjungan Rumah
Mengajak sasaran ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, balita, usia sekolah dan remaja, usia dewasa, usia lanjut melakukan pemantauan kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat.
 - b) Pemberdayaan Masyarakat
 - Memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga, menanam obat keluarga
 - Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
 - Mengajak masyarakat untuk melakukan aktifitas fisik/ rutin berolahraga
 - Membuat tempat bermain anak yang aman dan nyaman, dan lain-lain.
 - Melakukan Survei Mawas Diri (SMD) ke beberapa rumah terpilih untuk mendapatkan data masalah kesehatan diwilayahnya
 - Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, diskusi atau forum komunikasi dengan masyarakat, untuk membahas penyelenggaraan atau kegiatan Posyandu di waktu yang akan datang. Usulan dari masyarakat inilah

yang nanti digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak lanjut kegiatan berikutnya

B. PENYULUH

1. Sebelum Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a) menjelaskan manfaat Posyandu, layanan yang tersedia kepada masyarakat melalui media elektronik, toa masjid/rumah ibadah, tokoh agama, tokoh Masyarakat, arisan, dll.
 - b) mempersiapkan bahan penyuluhan (pangan lokal gizi seimbang kaya protein hewani/ senam/ lembar balik/ dsb).
2. Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a) melakukan edukasi isi piringku, aktifitas fisik, pentingnya deteksi dini masalah kesehatan dan edukasi lainnya sesuai kebutuhan sasaran
 - b) memberikan PMT pemulihan dan penyuluhan bagi balita
 - c) PMT Pemulihan bagi ibu hamil KEK
3. Setelah Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a) Kunjungan Rumah
Melakukan edukasi sesuai kebutuhan sasaran serta memberikan motivasi, apresiasi dan bimbingan kepada sasaran, serta meminta sasaran agar menghubungi kader jika ada masalah kesehatan dalam keluarga.
 - b) Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (mewujudkan rumah sehat, bebas jentik, kotoran, sampah, bebas asap rokok, Buang Air Besar (BAB) di jamban sehat, menggunakan air bersih, cuci tangan pakai sabun, tidak ada tempat berkembang biak vektor atau serangga/binatang pengganggu lainnya seperti nyamuk, lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain).

C. PENCATAT DAN PELAPOR

1. Sebelum Hari Buka Posyandu, mempersiapkan alat pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan.
2. Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a) melakukan plotting hasil penimbangan, pengukuran.
 - b) menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT) dan status gizi.
3. Setelah Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a) Pencatatan Sederhana dan Pelaporan

- melakukan pemutakhiran data sasaran Posyandu.
 - membuat diagram batang Sasaran, Kartu Menuju Sehat (KMS) Datang, Naik (SKDN) tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA.
 - menyampaikan laporan/ informasi hasil kegiatan Posyandu kepada pokja Posyandu, pada pertemuan bulanan, dan merencanakan kegiatan Posyandu yang akan datang.
 - menyampaikan laporan sederhana kepada tenaga kesehatan Pustu seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), dan atau kondisi kesehatan lainnya termasuk mengajukan rujukan bagi sasaran yang perlu mendapatkan penanganan medis.
- b) Kunjungan Rumah
- melakukan pencatatan checklist kunjungan rumah.
 - melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah.
 - menyampaikan rekapitulasi hasil kunjungan rumah sebagai laporan kepada tenaga kesehatan Pustu.
- c) Pemberdayaan Masyarakat, melengkapi hasil SMD bersama tenaga kesehatan Pustu sebagai data pendukung Musyawarah Desa.

D. PENDAMPING

Setelah Hari Buka Posyandu, dengan melakukan Kunjungan Rumah, meliputi:

- melakukan pendampingan bagi sasaran yang membutuhkan dengan melakukan kunjungan rumah khusus.
- melakukan pendampingan rujukan ke tenaga kesehatan jika dibutuhkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

KEPALA DESA DAYEUEHLUHUR,



MUMU ROHMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Camat Jatinagara
Sdr. Kepala UPTD Kesehatan
Sdr. Ketua BPD Desa Dayeuhluhur
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur

Nomor : 4 Tahun 2025

Tanggal : 26 Februari 2025

Tentang : Pembentukan Kader Pos Pelayanan Terpadu
Integrasi Layanan Primer (Posyandu ILP) Desa
Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten
Ciamis Periode Tahun 2025- 2029.

KEANGGOTAAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER
(POSYANDU ILP)
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS
PERIODE TAHUN 2025 – 2029

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
1.	ICA NISA INDRIANI	P	3207124306030002	PELAJAR/MAHASISWA	DESA	002	006
2.	ANIH SUMARNI	P	3207124503820003	MENGURUS RUMAH TANGGA	DESA	001	001

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN